

	<b>STANDAR PELAYANAN</b>	No. Dokumen : SP-P2D-12
	Pengurangan PBB Pedesaan /Perkotaan	Revisi : 00
		Tgl. Efektif : 03 Mei 2021

Unit Kerja : Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

<b>A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :</b>		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<p><b>Pengurangan PBB Pedesaan atau Perkotaan</b></p> <p>Pengajuan secara perorangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan (formulir tersedia di Tempat Pelayanan Pajak Daerah atau menggunakan format surat sendiri).</li> <li>2. SPPT atau SKPD atau STPD yang diajukan pembetulan.</li> <li>3. Fotokopi identitas Wajib Pajak atau Kuasa Wajib Pajak.</li> <li>4. Fotokopi Tanda Bukti Pembayaran PBB Pedesaan atau Perkotaan tahun sebelumnya.</li> <li>5. Fotokopi bukti pendukung lainnya (berupa fotokopi KK, fotokopi SK Veteran atau Pensiun, fotokopi slip pensiun atau surat pernyataan besarnya penghasilan, dan fotokopi bukti Pengajuan secara kolektif:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diajukan melalui Lurah setempat.</li> <li>2. SPPT yang diajukan pembetulan.</li> </ol> </li> <li>3. Fotokopi identitas Wajib Pajak atau Kuasa Wajib Pajak.</li> <li>4. Fotokopi Tanda Bukti Pembayaran PBB Pedesaan atau Perkotaan tahun sebelumnya.</li> <li>5. Fotokopi bukti pendukung lainnya (berupa fotokopi KK, fotokopi SK Veteran atau Pensiun, fotokopi slip pensiun atau surat pernyataan besarnya penghasilan, dan fotokopi bukti pembayaran rekening listrik dan air)</li> </ol> <p><b>Catatan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PBB Pedesaan atau Perkotaan yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp200.000,00</li> <li>- Diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT atau 1 bulan sejak diterimanya SKPD, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.</li> <li>- Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan tetapi tidak dipertimbangkan atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya atas SPPT atau SKPD yang dimohonkan pembetulan.</li> </ul>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	
3	Jangka Waktu	3 bulan
4	Biaya/Tarif	Tidak Dipungut Biaya (Gratis)
5	Produk Pelayanan	Surat Keputusan Pengurangan PBB Pedesaan atau Perkotaan
6	Pengelolaan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak Saran</li> <li>2. Surat Pengaduan : Jl. Lintas Sumatera KM. 110, Kecamatan Air Putih</li> <li>3. Website : <a href="http://bprprbatubara.id/">http://bprprbatubara.id/</a></li> <li>4. Email : <a href="mailto:bprpr.bb@gmail.com">bprpr.bb@gmail.com</a></li> <li>5. Telpn : 0853-6223-4237</li> </ol>

Air Putih, Mei 2021  
**KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN  
RETRIBUSI DAERAH  
KABUPATEN BATUBARA**

RIJALI, S.Pd.  
NIP. 19790604 200604 1 016

	<b>STANDAR PELAYANAN</b>	No. Dokumen : SP-P2D-12
	Pengurangan PBB Pedesaan /Perkotaan	Revisi : 00
		Tgl. Efektif : 03 Mei 2021

Unit Kerja : Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Daerah Batu Bara Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah  2. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Kabupaten Batu Bara  3. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan/Perkotaan (Pbb-P2) Kabupaten Batu Bara
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. ATK 2. Formulir 3. Ceklist 4. Komputer 5. Printer Scanner 6. Ruang Kerja 7. Meja Kursi 8. Jaringan Internet 9. Aplikasi ..... 10. Telepon
3	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami peraturan perundang - undangan yang berlaku 2. Mampu menjalankan Aplikasi 3. Mampu berkomunikasi dengan baik 4. Memiliki sikap teliti, ramah, sopan
4	Pengawasan Internal	1. Kepala Badan 2. Sekretaris 3. Kepala Bidang
5	Jumlah Pelaksana	Orang
6	Jaminan Pelayanan	Wajib pajak yang datang akan dilayani dengan cepat, ramah, akurat dan transparan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Surat Keputusan yang diterbitkan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	6 Bulan sekali

Air Putih, Mei 2021  
**KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN  
 RETRIBUSI DAERAH  
 KABUPATEN BATUBARA**

RIJALI, S.Pd.  
 NIP. 19790604 200604 1 016